

**REKONSTRUKSI NORMATIF PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG
TERHADAP JUDI ONLINE BERBASIS *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

LOD Abdullah, ET Pratiwi, Jamil

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Laodedediabdullah02@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian *Pertama*: Secara normatif pengaturan hukum TPPU dalam praktik judi online telah tersedia dalam sistem hukum positif Indonesia, namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Diperlukan rekonstruksi normatif yang lebih komprehensif, termasuk harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, serta penerapan pendekatan berbasis *economic analysis of law* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. *Kedua*: Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital. Rekonstruksi normatif berbasis *economic analysis of law* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU terhadap judi online. Pendekatan ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan hukum. Namun demikian, implementasi pendekatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap konsep *economic analysis of law* di kalangan penegak hukum.

Kata kunci: Kejahatan Virtual; Pertanggungjawaban Pidana; Pencucian Uang; Judi Online; *Economic Analysis of Law*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan transformasi mendasar dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk dan karakter kejahatan. Digitalisasi yang semula ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas global, pada saat yang sama membuka ruang bagi munculnya kejahatan virtual yang bersifat anonim, lintas yurisdiksi, dan sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat dalam era digital tersebut adalah praktik judi online, yang tidak hanya berdimensi moral dan sosial, tetapi juga telah bertransformasi menjadi kejahatan ekonomi terorganisir.

Konteks hukum pidana Indonesia, judi online merupakan tindak pidana yang dilarang, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun regulasi khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, perkembangan praktik judi online menunjukkan bahwa pendekatan represif konvensional belum mampu menekan laju pertumbuhannya secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah cukup komprehensif, penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi, lemahnya

koordinasi antar lembaga, serta rendahnya efektivitas sanksi terhadap pelaku.¹ Judi online tidak lagi berdiri sebagai kejahatan tunggal, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam praktiknya, hasil dari aktivitas perjudian ilegal tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan agar tampak sebagai dana yang sah. Penelitian menunjukkan bahwa bandar judi online secara aktif memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, sehingga memperkuat keterkaitan antara judi online dan pencucian uang sebagai satu kesatuan ekosistem kejahatan.²

Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online telah berkembang menjadi ekosistem kejahatan ekonomi digital yang kompleks, di mana pencucian uang berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ilegal tersebut. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak lagi cukup hanya berfokus pada pelaku perjudian sebagai *predicate crime*, tetapi harus diarahkan pada pemutusan aliran dana sebagai inti dari kejahatan. Dengan demikian, rezim tindak pidana pencucian uang menjadi instrumen strategis dalam membongkar struktur ekonomi ilegal yang menopang praktik judi online.

Kerangka penelitian hukum normatif, permasalahan utama terletak pada bagaimana hukum positif mengatur dan mengimplementasikan penegakan hukum terhadap TPPU dalam konteks judi online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan dasar hukum yang kuat, termasuk melalui kriminalisasi berbagai bentuk pencucian uang serta mekanisme perampasan aset. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, yang menunjukkan perlunya rekonstruksi terhadap paradigma penegakan hukum yang ada.

Pendekatan *economic analysis of law* memberikan perspektif yang relevan dalam memahami fenomena ini. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan efisiensi dengan meminimalkan biaya sosial dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana pencucian uang, sebagai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, tidak dapat ditangani secara efektif hanya dengan pendekatan normatif semata, tetapi perlu dianalisis dari perspektif rasionalitas ekonomi pelaku. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian, penjatuhan sanksi terhadap TPPU harus mempertimbangkan efektivitas ekonomi, sehingga mampu memberikan efek jera dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.³

Konteks judi online, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena kejahatan tersebut bersifat *profit-driven crime*. Pelaku akan terus melakukan aktivitas ilegal selama keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan untuk mengubah struktur insentif ekonomi, dengan cara meningkatkan biaya kejahatan dan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Salah satu instrumen yang paling efektif dalam kerangka ini adalah perampasan aset hasil

¹ Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>

² Karina, Ica, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Justice*, 2025.

³ Himawan, Nanda Rafi & Anita Zulfiani. "Analisis TPPU melalui Judi Online." *Jurnal Res Justitia*, 2024.

kejahatan (*asset forfeiture*). Melalui mekanisme perampasan aset, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan insentif ekonomi yang menjadi dasar rasionalitas kejahatan. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kondisi di mana kejahatan menjadi tidak lagi menguntungkan secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar *economic analysis of law*, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴

Pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi filosofis dan normatif. Penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada efisiensi berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis mengenai batasan antara efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum TPPU. Apakah perampasan aset secara agresif dapat dibenarkan demi efisiensi, atau justru berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip keadilan? Diperlukan suatu rekonstruksi filosofis dalam penegakan hukum pencucian uang, yang tidak hanya menekankan pada aspek efisiensi ekonomi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Rekonstruksi ini mencakup penguatan regulasi, harmonisasi antar rezim hukum, serta optimalisasi mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada prinsip *follow the money*.

Penting untuk menempatkan penegakan hukum dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk mencapai pertanggungjawaban nyata atas kejahatan virtual. Judi online sebagai kejahatan digital sering kali menciptakan ilusi anonimitas dan impunitas, sehingga pelaku merasa aman dari jerat hukum. Melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU, ilusi tersebut dapat dibongkar, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara nyata, baik melalui sanksi pidana maupun perampasan aset.⁵ Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana rekonstruksi filosofis penegakan hukum pencucian uang dapat dilakukan dalam rangka membongkar ekosistem judi online. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam praktik judi online telah mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum positif Indonesia?

⁴ Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>

⁵ Simalango, R. Y., Situmeang, I. S., Sihotang, G. P., & Debora, D. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online : Tantangan Hukum dan Penegakan di Era Digital . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 7038–7042. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25435>

2. Bagaimana konsep rekonstruksi normatif penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap judi online yang berbasis *economic analysis of law* dalam mewujudkan efisiensi ekonomi dan keadilan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kaitannya dengan praktik judi online, serta merumuskan rekonstruksi normatif yang lebih efektif. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian terletak pada kekosongan norma, disharmoni regulasi, dan kebutuhan pembaruan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji perilaku empiris, melainkan menitikberatkan pada argumentasi hukum yang preskriptif.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pencucian uang, kejahatan siber, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji norma hukum secara kritis dengan menggunakan perspektif *economic analysis of law* guna menilai efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TPPU dan judi online. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum terbaru, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, khususnya yang membahas *economic analysis of law* dan kejahatan ekonomi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang komprehensif.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum secara sistematis. Proses ini dilakukan dengan menelusuri literatur melalui database jurnal, perpustakaan, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan hierarki sumber hukum. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi dalam mendukung analisis penelitian.⁹

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2022), hlm. 302.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 107.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara klasifikasi, sistematisasi, dan sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini, dilakukan pula identifikasi terhadap kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan konflik norma (*conflict of norms*) yang berkaitan dengan penegakan hukum TPPU terhadap judi online. Dengan demikian, pengolahan data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap struktur hukum yang ada.¹⁰

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum secara mendalam tanpa menggunakan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan *economic analysis of law* digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai sejauh mana hukum mampu menciptakan efisiensi ekonomi, khususnya dalam memutus aliran dana ilegal dari judi online. Analisis ini juga mempertimbangkan konsep *cost and benefit*, *deterrence effect*, serta optimalisasi sanksi hukum sebagai instrumen pengendalian kejahatan ekonomi.¹¹

Interpretasi terhadap bahan hukum dilakukan melalui berbagai metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan norma dalam satu sistem hukum yang utuh. Sementara itu, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan pencucian uang dan judi online. Dengan pendekatan ini, interpretasi hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan futuristik.¹²

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari prinsip umum ke kasus khusus yang diteliti. Prinsip-prinsip dalam *economic analysis of law* digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekonstruksi normatif yang mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang bersifat preskriptif, yaitu berupa model penegakan hukum TPPU yang lebih efisien, berkeadilan, dan mampu membongkar ekosistem judi online secara menyeluruh.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktik Judi Online Ditinjau Dari Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan

A. Kerangka Normatif Pengaturan TPPU dan Judi Online di Indonesia

Secara normatif, pengaturan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam praktik judi online di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm. 64.

¹¹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (9th ed., New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 25.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 156.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 89.

Elektronik (UU ITE). Regulasi ini secara sistemik telah mengatur baik kejahatan asal (*predicate crime*) berupa perjudian maupun tindak lanjutnya berupa pencucian uang. Dalam konteks ini, judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral atau sosial, tetapi juga sebagai bagian dari kejahatan ekonomi yang terorganisir.¹⁴

Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah mengubah karakteristik kejahatan menjadi lebih kompleks, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi. Judi online berkembang melalui platform digital yang memanfaatkan sistem pembayaran elektronik, rekening perantara, hingga mata uang kripto, sehingga menyulitkan pelacakan aliran dana ilegal.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, dinamika kejahatan digital menuntut adanya adaptasi hukum yang lebih progresif dan responsif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Beberapa regulasi masih berdiri sendiri tanpa adanya harmonisasi yang kuat antara hukum pidana, hukum siber, dan hukum keuangan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam membongkar jaringan kejahatan yang kompleks seperti ekosistem judi online yang terhubung dengan pencucian uang.¹⁶

B. Analisis Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kepastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks TPPU dan judi online, kepastian hukum secara normatif telah diatur melalui ketentuan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta mekanisme penegakan hukum. Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU, misalnya, secara tegas mengatur berbagai bentuk perbuatan pencucian uang, termasuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan.¹⁷ Praktikanya kepastian hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan antara tindak pidana asal (judi online) dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang memungkinkan pelaku untuk menyamarkan identitas dan aliran dana secara canggih.¹⁸

Terdapat pula persoalan terkait multitafsir dalam penerapan norma hukum, khususnya dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung menjerat pemain individu, sementara aktor utama seperti bandar atau operator platform seringkali luput dari jeratan hukum.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, karena masih terdapat ketidakjelasan dalam penentuan subjek hukum dan konstruksi pertanggungjawaban pidana.

¹⁴ Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 310

¹⁵ M. Arief Amrullah, "Money Laundering dalam Perspektif Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 456.

¹⁶ R. Wiyono, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 75.

¹⁷ Sigid Suseno, "Keadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 98.

¹⁸ N. M. Rahayu, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 215.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 4, 2020, hlm. 389.

Fragmentasi regulasi juga menjadi faktor yang melemahkan kepastian hukum. Pengaturan mengenai judi online tersebar dalam berbagai peraturan, seperti KUHP dan UU ITE, sementara pencucian uang diatur dalam UU TPPU. Ketidakharmonisan ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.²⁰

C. Analisis Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan pada perlakuan yang adil bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum TPPU terhadap judi online, keadilan substantif masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pelaku kecil atau pemain individu lebih mudah dijangkau oleh hukum dibandingkan dengan aktor utama yang memiliki jaringan dan sumber daya yang lebih besar.²¹

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam sistem penegakan hukum, di mana hukum cenderung bersifat represif terhadap pelaku kecil, tetapi kurang efektif dalam menindak pelaku utama. Padahal, dalam perspektif keadilan, penegakan hukum seharusnya difokuskan pada aktor yang memiliki peran dominan dalam kejahatan, seperti bandar dan penyedia platform judi online.²²

Aspek keadilan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Judi online seringkali menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarga. Namun, pengaturan hukum yang ada belum memberikan mekanisme yang memadai untuk pemulihan kerugian korban. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum TPPU masih lemah dan perlu diperkuat.²³

D. Analisis Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan dalam hukum menghendaki agar hukum memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk dalam menciptakan ketertiban dan mencegah kejahatan. Dalam konteks TPPU dan judi online, kemanfaatan hukum dapat diukur dari efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan serta memberikan efek jera bagi pelaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online di Indonesia masih terus berkembang dan bahkan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan.²⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kemanfaatan hukum adalah keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam penegakan

²⁰ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Economic Analysis of Law dalam Kebijakan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 44

²¹ Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>

²² Ica Karina dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Justice*, 2025.

²³ Sri Setiawati & Sumartini Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023.

²⁴ Yusril Wira Budi Ariyanto & Bisma Harun Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia," *Kultura*, Vol. 2 No. 9, 2024.

hukum yang efektif.²⁵ Dari perspektif *economic analysis of law*, hukum yang efektif seharusnya mampu meningkatkan biaya kejahatan (*cost of crime*) sehingga lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pelaku. Namun, dalam praktik judi online, keuntungan yang diperoleh pelaku masih jauh lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi, sehingga kejahatan ini tetap menarik secara ekonomi.²⁶

Berdasarkan analisis terhadap ketiga asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum TPPU dalam praktik judi online di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara normatif, regulasi telah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substansial. Kepastian hukum terganggu oleh kompleksitas teknologi dan disharmoni regulasi. Keadilan belum tercapai karena adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Sementara itu, kemanfaatan hukum masih rendah karena belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Diperlukan rekonstruksi normatif yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, serta penerapan pendekatan berbasis *economic analysis of law* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, efisien, dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan digital yang terus berkembang.²⁷

Konsep Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Judi Online Berbasis *Economic Analysis of Law* dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi dan Keadilan Hukum

A. Urgensi Rekonstruksi Normatif dalam Penegakan Hukum TPPU terhadap Judi Online

Perkembangan kejahatan judi online yang terintegrasi dengan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) menunjukkan adanya perubahan paradigma kejahatan dari konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi dan ekonomi digital. Karakteristik kejahatan ini bersifat lintas negara (*transnational crime*), anonim, serta memanfaatkan celah dalam sistem keuangan modern. Dalam kondisi demikian, pengaturan hukum yang bersifat konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi normatif dalam penegakan hukum yang mampu mengakomodasi dinamika kejahatan digital sekaligus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²⁸

Rekonstruksi normatif dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pembaruan paradigma penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*punitive approach*), melainkan harus diarahkan pada pemutusan aliran dana (*follow the money*) sebagai inti dari kejahatan pencucian uang. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik TPPU yang menempatkan hasil kejahatan sebagai objek utama yang harus diberantas.²⁹

²⁵ Mustafa dkk., "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2024.

²⁶ Nasisca Fitria Juhara dkk., "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2023.

²⁷ *ibid*

²⁸ *ibid*

²⁹ Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021

B. Pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam Penegakan Hukum

Pendekatan *economic analysis of law* memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi ekonomi melalui pengaturan perilaku individu. Dalam perspektif ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai aktor rasional yang akan melakukan kejahatan jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dirancang sedemikian rupa agar meningkatkan biaya kejahatan (*cost of crime*) dan menurunkan manfaatnya (*benefit of crime*).³⁰

Dalam konteks judi online dan TPPU, pendekatan ini menekankan pentingnya optimalisasi sanksi hukum, peningkatan probabilitas penegakan hukum, serta penguatan sistem pengawasan keuangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang efektif melalui penciptaan insentif dan disinsentif ekonomi.³¹

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum harus difokuskan pada target yang memiliki dampak terbesar terhadap pengurangan kejahatan, yaitu aktor utama dalam jaringan judi online serta aliran dana yang menopang keberlangsungan kejahatan tersebut.³²

C. Rekonstruksi Normatif Berbasis Efisiensi Ekonomi

Rekonstruksi normatif yang berbasis efisiensi ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi terkait pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan. Regulasi harus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset secara cepat dan efektif. Hal ini penting untuk memutus aliran dana yang menjadi sumber utama keberlangsungan judi online.³³

Kedua, pengintegrasian sistem pengawasan keuangan antara berbagai lembaga, seperti lembaga perbankan, otoritas jasa keuangan, dan aparat penegak hukum. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas deteksi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online dan pencucian uang. Dalam perspektif *economic analysis of law*, integrasi ini akan menurunkan biaya penegakan hukum sekaligus meningkatkan probabilitas penangkapan pelaku.³⁴

Ketiga, peningkatan sanksi ekonomi terhadap pelaku kejahatan, termasuk denda yang proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Sanksi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghilangkan insentif ekonomi untuk melakukan kejahatan. Selain itu, penerapan sanksi tambahan seperti perampasan aset dan pencabutan izin usaha juga perlu diperkuat.³⁵

³⁰ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Economic Analysis of Law dalam Kebijakan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9 No. 1, 2021.

³¹ F. Rahman, "Pendekatan Ekonomi dalam Hukum Pidana," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2022.

³² Mustafa dkk., "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2024.

³³ Ica Karina dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Justice*, 2025

³⁴ Yusril Wira Budi Ariyanto & Bisma Harun Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia," *Kultura*, 2024.

³⁵ Sri Setiawati & Sumartini Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia," *Jurnal Pro Hukum*, 2023.

D. Rekonstruksi Normatif Berbasis Keadilan Hukum

Selain efisiensi ekonomi, rekonstruksi normatif juga harus memperhatikan aspek keadilan hukum. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme keadilan restoratif, khususnya dalam hal pengembalian kerugian korban melalui hasil penyitaan aset.³⁶ Keadilan juga menuntut adanya kesetaraan dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, penegakan hukum cenderung lebih mudah menjangkau pelaku kecil dibandingkan dengan aktor utama. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum terhadap aktor utama, termasuk bandar dan penyedia platform judi online.³⁷ Keadilan juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, tindakan seperti penyitaan aset harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *due process of law* agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak individu.³⁸

E. Model Integratif Rekonstruksi Normatif

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi normatif penegakan hukum TPPU terhadap judi online perlu dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan aspek efisiensi ekonomi dan keadilan hukum. Model ini mencakup beberapa elemen utama, yaitu:

1. Pendekatan *follow the money* sebagai strategi utama dalam penegakan hukum.
2. Penguatan regulasi dan harmonisasi hukum untuk mengatasi disharmoni norma.
3. Optimalisasi sanksi ekonomi untuk meningkatkan efek jera.
4. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum.
5. Penerapan keadilan restoratif untuk melindungi korban.

Model ini diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan judi online yang semakin kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi normatif berbasis *economic analysis of law* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU terhadap judi online. Pendekatan ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan hukum. Namun demikian, implementasi pendekatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap konsep *economic analysis of law* di kalangan penegak hukum. Dengan demikian, rekonstruksi normatif yang berbasis *economic analysis of law* dapat menjadi solusi strategis dalam membongkar ekosistem judi online dan praktik pencucian uang di Indonesia, serta mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif, efisien, dan berkeadilan.³⁹

³⁶ N. M. Rahayu, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rechtsvinding*, 2022.

³⁷ Harianto Frans Semarta & Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemain Judi Online," *Justicia Journal*, 2025.

³⁸ Sigid Suseno, "Keadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Yudisial*, 2021.

³⁹ Agus Rahardjo, "Reformasi Penegakan Hukum dalam Era Digital," *Jurnal Hukum & Teknologi*, 2023.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa :

1. Secara normatif pengaturan hukum TPPU dalam praktik judi online telah tersedia dalam sistem hukum positif Indonesia, namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Diperlukan rekonstruksi normatif yang lebih komprehensif, termasuk harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, serta penerapan pendekatan berbasis *economic analysis of law* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.
2. Rekonstruksi normatif berbasis *economic analysis of law* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU terhadap judi online. Pendekatan ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan hukum. Namun demikian, implementasi pendekatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap konsep *economic analysis of law* di kalangan penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan penguatan regulasi secara komprehensif melalui pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan pengaturan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan judi online berbasis teknologi. Pembuat kebijakan diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital, sekaligus memperjelas konstruksi pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penelusuran serta perampasan aset. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang kejahatan keuangan digital dan penerapan pendekatan *economic analysis of law* menjadi penting guna menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, pasti, dan berkeadilan.
2. Diperlukan penguatan sinergi antar lembaga serta optimalisasi pendekatan berbasis efisiensi ekonomi dalam penegakan hukum, khususnya melalui strategi *follow the money* untuk memutus aliran dana hasil judi online. Kerja sama yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas perlu ditingkatkan guna mempercepat deteksi transaksi mencurigakan dan meningkatkan probabilitas penindakan. Selain itu, penerapan sanksi ekonomi yang proporsional serta mekanisme pemulihan kerugian korban harus dioptimalkan agar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 156.
- Agus Rahardjo, "Reformasi Penegakan Hukum dalam Era Digital," *Jurnal Hukum & Teknologi*, 2023.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 89.
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 4, 2020, hlm. 389.
- Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 310
- F. Rahman, "Pendekatan Ekonomi dalam Hukum Pidana," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2022.
- Harianto Frans Semarta & Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemain Judi Online," *Justicia Journal*, 2025.
- Himawan, Nanda Rafi & Anita Zulfiani. "Analisis TPPU melalui Judi Online." *Jurnal Res Justitia*, 2024.
- Ica Karina dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Justice*, 2025.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2022), hlm. 302.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Karina, Ica, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Justice*, 2025.
- M. Arief Amrullah, "Money Laundering dalam Perspektif Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 456.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm. 64.
- Mustafa dkk., "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2024.
- N. M. Rahayu, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 215.
- Nasisca Fitria Juhara dkk., "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.
- R. Wiyono, "Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 75.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (9th ed., New York: Wolters Kluwer, 2020), hlm. 25.
- Sigid Suseno, "Keadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 98.
- Simalango, R. Y., Situmeang, I. S., Sihotang, G. P., & Debora, D. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perjudian Online : Tantangan Hukum dan Penegakan di Era

- Digital . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 7038–7042.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25435>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13.
- Sri Setiawati & Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia,” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Yusril Wira Budi Ariyanto & Bisma Harun Ibrahim, “Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia,” *Kultura*, 2024.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, “Economic Analysis of Law dalam Kebijakan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 44
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 107.